



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/46562/2023

TENTANG

TIM PENILAI DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien perlu dilakukan penyusutan arsip, yang salah satunya melalui penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan;

b. bahwa dalam proses pelaksanaan penyerahan arsip statis di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023, perlu dibentuk tim untuk menilai dan menyerahkan arsip statis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai dan Penyerahan Arsip Statis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 909);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/175/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Penyerahan Arsip Statis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;

- d. Anggota; dan
 - e. Pelaksana Penilai Arsip.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan dan arahan terhadap arsip yang akan diserahkan; dan
 - b. mengawasi proses penilaian dan penyerahan arsip statis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta menjadi pengambil keputusan tertinggi.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penilaian dan penyerahan arsip statis Kementerian Kesehatan
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Tim Penilai dan Penyerahan Arsip Statis; dan
 - b. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian dan penyerahan arsip statis Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:
- a. melakukan seleksi arsip yang akan dinilai dan diserahkan;
 - b. membuat daftar arsip usul serah;
 - c. mengusulkan arsip serah/pengajuan permintaan pertimbangan penyerahan arsip statis;
 - d. menyampaikan pertimbangan hasil penilaian arsip kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penilaian dan penyerahan arsip statis;
 - f. melaksanakan administrasi terkait kegiatan penilaian dan penyerahan arsip statis;
 - g. menyelenggarakan rapat penilaian arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - h. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rapat penyerahan arsip statis;

- i. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk arsip yang akan dinilai dan diserahkan;
- j. menyelesaikan kegiatan administrasi penilaian dan penyerahan arsip statis;
- k. melaksanakan penyerahan arsip yang sudah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- l. membuat Berita Acara Penyerahan Arsip.

KETUJUH : Pelaksana Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:

- a. melakukan seleksi terhadap arsip-arsip yang diusulkan untuk diserahkan dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip, nilai guna arsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan verifikasi daftar arsip serah dengan jadwal retensi arsip yang telah dimiliki, khususnya pada kolom retensi inaktif dan keterangan serah;
- c. melakukan penilaian/mencermati terhadap daftar arsip usul serah dan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip, hasil penilaian tersebut dituangkan dalam pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip;
- d. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- e. membuat laporan hasil penilaian arsip; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyerahan arsip statis.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Penyerahan Arsip Statis bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

KESEPULUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/46562/2023
TENTANG
TIM PENILAI DAN PENYERAHAN ARSIP
STATIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI DAN PENYERAHAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2023

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- II. Ketua : Kepala Biro Umum
- III. Sekretaris : dr. Desak Made Wismarini, MKM
- IV. Anggota :
1. Yetrinaldi Umar, SSos, MHKes
(Arsiparis Ahli Madya Biro Umum)
 2. Titiek Hariyati, SSos
(Arsiparis Ahli Muda Sekretariat
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
 3. Eka Kusumarani, SSos
(Arsiparis Ahli Muda Sekretariat
Direktoral Jenderal Pelayanan Kesehatan)
 4. Warsito, SSos, MM
(Arsiparis Ahli Madya Sekretariat
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan)
 5. Khairunnisah, SKM, MKM
(Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Direktorat
Jenderal Tenaga Kesehatan)
 6. Isminah, SKM, MKM
(Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Badan
Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

7. Hidayati, SSos, MM
(Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Inspektorat Jenderal)
8. Eka Soni, SKM, MM
(Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)

V. Pelaksana Arsip :

1. Moch Mahmudi, SH, MIKom
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum)
2. Ridho Hasudungan Situmorang, SH
(Auditor Ahli Pertama Sekretariat Inspektorat Jenderal)
3. Rosa Jaya, SKM, MKM
(Arsiparis Ahli Madya Biro Umum)
4. Rina Kusnurwanti, SSos
(Arsiparis Ahli Muda Biro Umum)
5. Radityo Hari Nugroho, SKom
(Arsiparis Ahli Muda Biro Umum)
6. Jukiyanto
(Arsiparis Penyelia Biro Umum)
7. Deri Hartanto, SAK
(Arsiparis Mahir Biro Umum)

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003